BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No1885, 2015 KEMENKO-PEREKONOMIAN. Kinerja. Indikator. Kinerja Utama. Perjanjian.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja melalui pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai terhadap hasil pengukuran kinerja tersebut perlu dilakukan pengumpulan data capaian indikator kinerja utama;
b. Bahwa dalam rangka pengumpulan data capaian indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perjanjian kerja sebagai Indikator Kinerja Utama
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Data Kinerja adalah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian, yang disusun secara sistematik dan melembaga.
2. Pengumpulan Data Kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

www.peraturan.go.id

3. Unit Kerja adalah Unit Kerja Setingkat Eselon I, dan Unit Kerja Setingkat Eselon II, yang melaksanakan program dan kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indicators (KPIs) adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.
5. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pejabat kepada pejabat dibawahnya dan/atau staf/pelaksana untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan suatu indikator kinerja.
6. Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian, yang disusun secara sistematik dan melembaga.
7. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah.
8. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu alat pertanggungjawaban secara periodik.
9. *Key Performance Indicators (KPIs) Manager* adalah pejabat pada Deputi/Inspektorat yang ditunjuk dan bertugas sebagai koordinator dalam melakukan pengumpulan data, monitoring, dan pelaporan capaian kinerja di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 2

(1) Pimpinan Unit Kerja menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja untuk tahun anggaran paling lambat 1

www.peraturan.go.id